



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

#nama Penggugat, tempat/tanggal lahir, Pattiro, 6 April 2002 (17tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

#nama Tergugat, tempat/tanggal lahir, Pandanga, 21 April 2000 (19tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 5 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 5 Nopember 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (*istbat nikah*):

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Pandanga Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

hal 1 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Wali Nikah yaitu Muslimin HJ Dg. Sijaya (Wali Hakim setelah mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Penggugat);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
- Tompo
 - H. Baso
- C. Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan #nama Tergugat (Tergugat);
- D. Mahar berupa tanah kering seluas ± 3 (tiga) are;
- E. Imam yang menikahkan bernama Muslimin Hj. Dg. Sijaya (Imam Desa Bontolempangang);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Juni 2018 M di Pandanga Desa Bontolempangang Kecamatan Bontolempangang Kabupaten Gowa.

B. Tentang alasan Gugatan Cerai:

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pandanga Desa Bontolempangang Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
- Tergugat sering marah meski hanya masalah sepele dan bila marah selalu melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada penggugat;

hal 2 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
- 4. Bahwa bulan April 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 7 (tujuh) bulan;
- 5. Bahwapihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 6. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat#nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
- 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Juni 2018 M di Pandanga Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat#nama Tergugat terhadap Penggugat#nama Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

hal 3 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihakTergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnyaTergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwaTergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat denganTergugat menikah pada tanggal 19 Juni 2018.
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat denganTergugat adalah Imam Kampung setempat bernama Muslimin Hj. Dg. Sijaya dan yang menjadi wali hakim setelah mendapat persetujuan dari ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tompo dan H. Baso dengan mahar tanah kering seluas 3 are,-
- Bahwa pada waktu Penggugat danTergugat menikah status Penggugat adalah gadis danTergugat adalah jejak.
- Bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat denganTergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat danTergugat tidak tercatat di KUA setempat.

hal 4 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat danTergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat danTergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun akan tetapi setelah bulan September 2018 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkanTergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering marah dan selalu menyatakan cerai.
- Bahwa kini Penggugat denganTergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa ada komunikasi lagi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan PenggugatdanTergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Bahwa saksi kenal Penggugat danTergugat, sebagai sepupu dua kali dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat denganTergugat menikah pada tanggal 19 Juni 2018.
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat denganTergugat adalah Imam Kampung setempat bernama Muslimin Hj. Dg. Sijaya dan yang menjadi wali hakim setelah mendapat persetujuan dari ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tompo dan H. Baso dengan mahar tanah kering seluas 3 are,-
- Bahwa pada waktu Penggugat danTergugat menikah status Penggugat adalah gadis danTergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat denganTergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat danTergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat danTergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat danTergugat tidak dikaruniai anak.

hal 5 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi setelah bulan September 2018 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sering marah dan selalu menyatakan cerai.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa ada komunikasi lagi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan

hal 6 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Penggugat setelah menikah di mana Penggugat dan Penggugat hidup bersama dan tidak ada anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juni 2018 di Pandanga, Desa Bontolempang, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Muslimin Hj. Dg. Sijaya Wali Hakim setelah mendapat persetujuan dari ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Tompo dan H. Baso.
- Bahwa Penggugat memberi Penggugat mahar berupa tanah kering seluas 3 are,-

hal 7 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Penggugat tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Penggugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Penggugat bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 17 maret 2014 di Lembang Selatan Kabupaten Takalar.

hal 8 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 19 Juni 2018, selama perkawinannya pernah tinggal bersama, dan tidak dikaruniai anak, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

hal 9 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juni 2018, pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat selama 7 bulan yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah, suka marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juni 2018 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2018 pernah hidup rukun tidak dikaruniai anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab pada bulan September 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk

hal 10 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat danTergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat danTergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai denganTergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Penggugat untuk bercerai denganTergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

hal 11 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (#nama Penggugat) dengan Tergugat (#nama Tergugat), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2018 di Pandanga, Desa Bontolempang, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat, (#nama Tergugat) terhadap Penggugat, (#nama Penggugat).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H**, Msebagai Ketua Majeli, **Drs. Kasang, M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI, M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dibantu oleh **Agussalim Razak, S.H,M.H**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

hal 12 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Ruhana Faried, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Agussalim Razak, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	585.000
4. Biaya PNBP PGL P	Rp.	10.000
5. Biaya PNBP PGL T	Rp	10.000,
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	701.000,00
(tujuh ratus satu ribu rupiah)		

hal 13 dari 13 hal putNomor 1144/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)